

P.A. 02

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS PROPINSI
NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 51 a/T20 /HK/2000

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
SLTP, SMU DAN SMK TAHUN PELAJARAN 1999/2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS PROPINSI NUSA
TENGGARA BARAT.

Menimbang :

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan untuk meningkatkan Daya Tampung SLTP, SMU dan SMK, maka dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1998/1999.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978; tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta organisasi dan Tata Kerja SLTP;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/O/1999 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1998/1999 tanggal 20 Oktober 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1998/1999 yaitu :

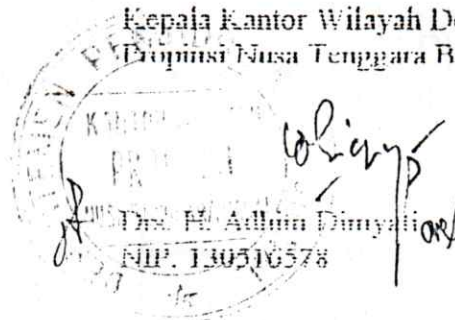
1. Membuka sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
2. Nama dan lokasi sekolah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
3. Kedudukan, Tugas dan fungsi, serta susunan Organisasi dan Tata Kerja SLTP, SMU dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud pada poin 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor : 034/O/1997
 - b. Nomor : 035/O/1997
 - c. Nomor : 036/O/1997.
4. Ragan Organisasi Sekolah adalah :
 - a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Biaya untuk Pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di bebaskan pada anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran Keputusan ini.
6. Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah sekolah Negeri yang sudah memiliki SK Kelembagaan di Nusa Tenggara Barat adalah:
 - a. SLTP Negeri 214 buah.
 - b. SMU Negeri 64 buah.
 - c. SMK Negeri 17 buah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan : di Mataram

Pada Tanggal : 24 April 2000

Kepala Kantor Wilayah Depdiknas
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara ;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan ;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan ;
6. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat
8. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
10. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
11. Kepala Kantor Depdiknas Kabupaten se NTB dan Rakanin Depdiknas Kabupaten Lombok Tengah.
12. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Mataram;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Prop. NTB
 Nomor : 51 a /120/HK/2000
 Tanggal : 24 April 2000

NO	Nama Sekolah	Alamat Sekolah Asa/Induk	Lokasi		Mata Anggaran
			Kecamatan	Kabupaten/Kota	
1	2	3	4	5	6
1	SL TP Negeri 4 Praya Timur	Desa Marong	Praya Timur	Lombok Tengah	11.1.1.4242.23.01.23.5110 11.1.1.4242.23.01.23.5120 11.1.1.4242.23.01.23.5150
2	SL TP Negeri 4 Keruak	Desa Sepit	Keruak	Lombok Timur	11.1.1.4242.23.01.23.5210 11.1.1.4242.23.01.23.5220 11.1.1.4242.23.01.23.5230 11.1.1.4242.23.01.23.5250 11.1.1.4242.23.01.23.5350
3	SMU Negeri 2 Aikmel	Desa Lenek Daye Aikmel	Aikmel	Lombok Timur	11.1.2.4251.23.01.23.5110 11.1.2.4251.23.01.23.5120 11.1.2.4251.23.01.23.5150
4	SMU Negeri 2 Narmada	Desa Lingsar	Narmada	Lombok Barat	11.1.2.4251.23.01.23.5210 11.1.2.4251.23.01.23.5220 11.1.2.4251.23.01.23.5230 11.1.2.4251.23.01.23.5250 11.1.2.4251.23.01.23.5350
5	SMU Negeri 1 Utan Rhee	Desa Jorok, Utan	Utan Rhee	Sumbawa	11.1.2.4267.23.01.23.5110 11.1.2.4267.23.01.23.5120 11.1.2.4267.23.01.23.5150
6	SMK Negeri 1 Woja	Desa Bara	Woja	Dompu	11.1.2.4267.23.01.23.5210 11.1.2.4267.23.01.23.5220 11.1.2.4267.23.01.23.5230 11.1.2.4267.23.01.23.5250 11.1.2.4267.23.01.23.5350
7	SMK Negeri 2 Kediri	Desa Kumbung	Kediri	Lombok Barat	
8	SMK Negeri 2 Sumbawa Besar	Desa Pungka	Sumbawa Besar	Sumbawa	

Kepala Kantor Wilayah
 Depdiknas Propinsi NTB.

Drs. H. Adhim Dimyati
 NIP. 130516578